



ADVOKASI & PENYELESAIAN SENGKETA PERMASALAHAN TANAH WAKAF

Drs. H. Tarmizi Tohor, M.A

Jumat, 27 November 2020
Disampaikan pada FGD BWI

FAKTOR PEMICU SENGKETA WAKAF

- 1) Makin langkanya tanah.
- 2) Makin tingginya harga benda yang diwakafkan.
- 3) Tanah wakaf tidak terdata di KUA & tersertifikasi di BPN
- 4) Wakif mewakafkan seluruh atau sebagian besar dari hartanya , sehingga keturunannya merasa kehilangan sumber rezeki dan menjadi terlantar kehidupannya.
- 5) Komunikasi buruk antara nazir & ahli waris wakif
- 6) Nazir & wakif beranggapan bahwa tanah wakaf adalah miliknya dan bisa di wariskan kepada ahli waris
- 7) Kurang memahami regulasi wakaf

HUKUM MATERIL TENTANG WAKAF

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”),
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (“UU Wakaf”).

Pasal 40 UU Wakaf No. 41 Tahun 2004

Harta benda wakaf yang telah diwakafkan dilarang :

- a) Dijadikan jaminan;
- b) Disita;
- c) Dihibahkan;
- d) Dijual;
- e) Diwariskan;
- f) Ditukar; atau
- g) Dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya.

UU NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH:

*“Tanah yang berstatus Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan **Hak Pakai yang sudah diwakafkan**, karena menurut sifat dan tujuannya tidak dapat dipindahtangankan, tidak dapat dibebani Hak Tanggungan (jaminan pelunasan utang yang dibebankan pada suatu Hak Atas Tanah)”*.

PENGECUALIAN ATAS KETENTUAN PASAL 40 F UU NO.41 TAHUN 2004 YAITU :

- Tanah wakaf digunakan untuk kepentingan RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) dan didasarkan pada
- Tidak bertentangan dengan syariat Islam;
- Dan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Surat Keputusan Menteri Agama dan telah memperoleh Rekomendasi dari Badan Wakaf Indonesia.

Kerangka Regulasi Wakaf di Indonesia

1. Perbuatan hukum wakaf dan jenis harta benda wakaf
2. Definisi dan persyaratan wakif dan nazhir serta tugas nazhir.
3. Pendaftaran harta benda wakaf.
4. Pendaftaran nazhir.
5. Perubahan status dan tukar menukar harta benda wakaf karena kondisi tertentu.
6. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
7. Tugas dan wewenang kelembagaan yang terkait dengan wakaf
8. Penyelesaian sengketa perwakafan (mediasi, arbitrase dan pengadilan)

PERUNTUKKAN WAKAF

(Pasal 22 UU Wakaf)

Harta benda wakaf hanya hanya diperuntukkan untuk:

- ❖ Sarana dan kegiatan ibadah;
- ❖ Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- ❖ Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- ❖ Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- ❖ Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF

Dalam perspektif antropologi hukum, konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat dikategorisasi menjadi tiga macam, yaitu: **konflik kepentingan** (*conflict of interests*);

konflik nilai-nilai (*conflict of values*),

dan konflik norma-norma (*conflict of norms*).

Banyak fakta yang terjadi , misalnya seseorang tidak mengakui adanya ikrar wakaf atau untuk menarik kembali harta yang telah diwakafkan, baik oleh yang mewakafkan sendiri, maupun oleh ahli warisnya. **Kondisi tersebut di atas dipicu oleh makin langkanya tanah, makin tingginya harga, menipisnya kesadaran beragama, dan sebagainya.**

Bahwa cukup banyak aset wakaf telah sah secara agama, namun tidak atau belum didaftarkan, atau tidak ada AIW (Akta Ikrar Wakaf) dengan nilai hukum positif di negara kita yang memerintahkan dan mengamankan agar wakaf tanah didaftarkan dan disertifikatkan.

KERANGKA PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF

Menurut ketentuan UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 62, “Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.”

Tiga tahapan penyelesaian sengketa wakaf:

Pertama, mediasi antar-pelaku sengketa.

Kedua, penyelesaian melalui lembaga arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah suatu cara untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat perdata oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan. Lembaga arbitrase yang menangani kasus ekonomi syariah, misalnya perbankan, adalah BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional).

Ketiga, membawa permasalahan sengketa wakaf ke Pengadilan Agama.

PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA WAKAF

Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009:

- Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:**
- a. perkawinan;**
 - b. waris;**
 - c. wasiat;**
 - d. hibah;**
 - e. wakaf;**
 - f. zakat;**
 - g. infaq;**
 - h. shadaqah; dan**
 - i. ekonomi syariah.**

PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA WAKAF

- **Penyelesaian sengketa perwakafan melalui jalur ajudikatif ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah merupakan langkah terakhir (bukan pilihan) setelah mekanisme musyawarah mufakat, mediasi dan arbitrase gagal menyelesaikan sengketa.**

(Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)

BENTUK SENGGKETA WAKAF

1. Sengketa yang menyangkut **status** wakaf, yang diperselisihkan oleh ahli waris wakif, nazir, maupun pihak-pihak lain yang merasa berkepentingan terhadap obyek wakaf.
2. Sengketa yang berkaitan dengan **perlakuan** terhadap objek wakaf, baik yang dilakukan oleh ahli waris wakif, nazir, ahli waris nazhir maupun pihak-pihak lain.

YANG BERHAK MENGAJUKAN PERKARA SENGKETA WAKAF

1. Waqif atau Keluarganya (Ahli Warisnya).
2. Secara bersama-sama Wakif (Ahli Warisnya) dan Wakaf (Nadzir).
3. Orang lain yang merasa berkepentingan dengan perwakafan tersebut.
4. Nadzir atau anak keturunannya.



KEMENTERIAN
AGAMA DIREKTORAT
PEMBERDAYAAN
ZAKAT WAKAF

SERTIFIKASI & PAPANISASI TANAH WAKAF



CAPAIAN BANTUAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF TAHUN 2019 BERJUMLAH :

➔ **16 PROVINSI**
1420 LOKASI TANAH WAKAF
BANTUAN SEJUMLAH 6 MILIAR



BANTUAN PAPANISASI TANAH WAKAF PADA TAHUN 2019 TERLAKSANA :

- **10 PROVINSI**
- **1837 LOKASI TANAH WAKAF**
- **BANTUAN 5, 4 MILIAR**



KEMENAG BIMAS ISLAM SAAT INI SEDANG MENETAPKAN PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN SENGKETA PERWAKAFAN.



Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Sengketa Perwakafan dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan bagi pelaksana di tingkat Pusat dan Daerah



Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis Pelaksanaan penanganan sengketa perwakafan yang dibiayai meliputi:

1. Pelaksanaan.
2. Pendanaan.
3. Monitoring, evaluasi dan supervisi;
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban.



A. Biaya Pelaksanaan Penanganan Sengketa Perwakafan

1. Biaya bersumber dari APBN dan APBD;
2. Alokasi biaya penanganan Sengketa Perwakafan tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.